



**PUTUSAN**

**Nomor 0393/Pdt.G/2013/PA.Bjb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai PLN Banjarbaru, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Direktur CV, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0393/Pdt.G/2013/PA.Bjb tertanggal 03 Oktober 2013 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 Februari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 15 Februari 1994) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA BANJARBARU. sekitar 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama sebagaimana lamat tersebut di atas. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. ANAK PERTAMA, tanggal lahir 26 Maret 1995;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2013/PA.Bjb



- b. ANAK KEDUA, tanggal lahir 02 Februari 1999;
3. Sekitar bulan Oktober tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan Terlarang dan juga sering berjudi;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan Penggugat ada sebagian membayari hutang-hutang Tergugat tersebut;
  - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan juga Tergugat sering memukul anak;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Februari tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang walaupun masih dalam sarumah sekitar 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu diwajibkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh mediasi *in casu* para pihak sepakat memilih **DENI HERIANSYAH, S.Ag.** sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Karena itu, pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian, selama pemeriksaan pokok perkara, Majelis tetap menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar bila Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa benar Tergugat kadang mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa setiap Tergugat keluar rumah, Tergugat selalu berpamitan atau meminta izin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama ini tetap perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa benar ketika bertengkar, Tergugat membentak Penggugat karena Tergugat merasa harga dirinya direndahkan di depan orang banyak;
- Bahwa perihal Tergugat memukul anak-anak disebabkan karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah melampaui batas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan ketika pertengkaran itu terjadi Tergugat membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama meskipun telah dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab tersebut dapat disimpulkan pokok permasalahan yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh para pihak, yaitu apakah benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat diselamatkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Penggugat Nomor : - tanggal 23 Juni 2012 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Nomor : - Tanggal 15 Pebruari 1994 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Izin Atasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 02 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah dinazzege, selanjutnya diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang seringkali mabuk dan meninggalkan rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan keduanya;
2. SAKSI KEDUA PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada Tergugat bila Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2013/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa keluarga Saksi dan Tergugat sangat terkejut perihal gugatan cerai Penggugat karena selama ini keluarga sangat menyayangi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa namun demikian, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan semuanya ikut kepada Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah bersama namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berupaya membujuk dan menasihati Penggugat untuk kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi menuturkan bila dirinya dan keluarga siap untuk menempuh upaya damai (*hakamain*) agar Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali;

2. SAKSI KEDUA TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2013/PA.Bjb





- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat menginginkan Penggugat dan Tergugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sanggup untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi Tergugat bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menawarkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses *hakamain* (perdamaian melalui juru damai dari kedua belah pihak), namun Penggugat tidak bersedia dan ingin tetap berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

##### ***Kewenangan mengadili***

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 15 Pebruari 1994, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

##### ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat***

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*vide*, bukti P.1 dan P.2);

## ***Pokok gugatan Penggugat***

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pada puncaknya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat membantahnya sekaligus menegaskan keinginannya untuk tetap membina rumah tangganya dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya, para pihak tetap teguh pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dari proses jawab-menjawab tersebut, hal yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh masing-masing pihak adalah:

- Apakah pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah hingga tidak dapat didamaikan lagi?; dan
- Apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal? Apakah di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin?

## ***Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan bila Penggugat telah melaporkan perihal kehendaknya menggugat suami ke pengadilan. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bila Penggugat telah melalui proses penasihatan di instansi tempatnya bekerja dan dengan terbitnya izin untuk bercerai tersebut menunjukkan bila upaya penasihatan dimaksud tidak berhasil mengubah pikiran Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2013/PA.Bjb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Saksi membenarkan bila Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa para Saksi atas pengetahuannya sendiri mengemukakan bila mereka tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa namun demikian para Saksi Penggugat membenarkan bila Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tergugat juga telah mengajukan orang Saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Tergugat juga menerangkan hal yang sama dengan para Saksi Penggugat bahwa mereka tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui bila Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, baik Saksi Penggugat maupun Tergugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat pada dasarnya telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalilnya, terutama dalil yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis berpendapat pembuktian Tergugat belum dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil-dalil Tergugat dipandang lemah dan tidak didasarkan pada argumentasi dan bukti yang kuat, karena itu harus ditolak;

## **Konstatasi fakta-fakta hukum**

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2013/PA.Bjb





- Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara*

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:



*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Halaman 9 dari 13Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2013/PA.Bib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bila Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama
- Bahwa sejak berpisah itu Penggugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa meskipun Tergugat membantah adanya pertengkaran antara dirinya dengan Penggugat, namun Tergugat mengakui bila dirinya dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal. Bahwa para Saksi Tergugat pun menyatakan bila Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi Penggugat maupun Tergugat pada dasarnya hanya menerangkan suatu akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) yaitu adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak menjelaskan mengapa perpisahan tersebut terjadi. Namun demikian, keterangan para Saksi tersebut tetap bernilai pembuktian yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis, *vide* Yurisprudensi MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;
- Bahwa landasan untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, terlebih bila bentuknya berupa *silent treatment* seperti mendiamkan satu sama lain, maka akan sangat sulit bagi orang lain untuk melihat atau mengetahuinya. Hal yang justru dapat dilihat atau disaksikan secara nyata adalah akibat dari perselisihan atau pertengkaran tersebut, yaitu perpisahan. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan Saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) seperti berpisah tempat tinggal bernilai pembuktian;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat sudah menempuh upaya mediasi secara maksimal namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;
- Bahwa selain mediasi tersebut, Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2013/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pun dengan upaya dan tawaran Majelis Hakim yang memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses *hakamain* namun ternyata Penggugat tidak bersedia menempuh upaya dimaksud meskipun keluarga dari pihak Tergugat telah bersedia untuk menempuh *hakamain*;
- Bahwa meskipun para Saksi tidak mengetahui pasti bentuk pertengkarannya, namun kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik di antara mereka serta seluruh upaya damai yang tidak berhasil merupakan indikasi atau petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheerbare tweespalt*);
- Bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut. Pun dengan sikap Penggugat yang senantiasa menghindari Tergugat selama persidangan dan ketika akan keluar dari ruang persidangan merupakan indikasi nyata ketidaksenangan dan kebencian yang memuncak kepada Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, terlebih selama persidangan antara Penggugat dan Tergugat senantiasa bersilang pendapat dan beradu argumen, Majelis menyimpulkan sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

*Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra*

- Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bila Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2013/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2014 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1435 H oleh **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2013/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 H juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. SITI RAHMAH HS, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. JUHRI ASNAWI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**AZIMAR RUSYDI, S.Ag, MH.**

**M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. SITI RAHMAH HS, BA**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	